

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN PT.
WH TELEKOMUNIKASI DAN PENGAWASANNYA OLEH DINASKERTRANS
DIY MENURUT HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ANA RIANA, S.H.

18203011021

PEMBIMBING:

DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Perjanjian Kerja dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004. Perjanjian Kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian kerja dalam Hukum Islam disebut dengan *Ijārah* atau upah-mengupah. Untuk menjamin terlaksananya perjanjian kerja dan melindungi hak-hak pekerja maupun pemberi kerja, maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dinakertrans. pada praktiknya, meskipun sudah ada pengawasan yang dilakukan Dinakertrans, tetapi masih ada perjanjian kerja yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dan tidak sesuai dengan perundang-undangan, sehingga merugikan salah satu pihak maupun keduanya. Salah satunya yaitu pelaksanaan PKWT yang dilakukan Perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi Kab. Sleman tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Dinakertrans DIY Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dan di lengkapi dengan *library research* dengan Pendekatan Yuridis-Empiris serta penilaian ini bersifat Kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teori yang digunakan penulis adalah teori perlindungan hukum Jasser Auda tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam perspektif hukum positif terbagi menjadi dua macam: 1. PKWT yang sesuai dengan perjanjian kerja/perundang-undangan, 2. PKWT yang tidak sesuai dengan kontrak kerja/perundang-undangan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi secara formil sudah sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Akan tetapi praktik pelaksanaannya tidak sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Praktik *Ijārah* yang dilakukan PT.WH Telekomunikasi melanggar Perjanjian Kerja yang disepakati bersama dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga *Ijārah* yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maupun keduanya. Pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY terhadap PKWT tersebut tidak ada perencanaan terlebih dahulu, tetapi menunggu adanya laporan dari pihak terkait maupun yang lain. Pada saat Dinakertrans DIY mendapatkan laporan, barulah menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan khusus yaitu dengan cara meninjau langsung ke lokasi dan melakukan pengawasan secara komperhensif. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinakertrans DIY yaitu: a. Mengenai jarak yang jauh, b. Sarana dan prasarana, c. Banyaknya Perusahaan dan Kurangnya Pegawai Pengawas. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY secara pelaksanaan maupun hasilnya belum sesuai dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu *Hifzul 'irdi* (melindungi kehormatan atau melindungi harga diri manusia/melindungi Hak Asasi Manusia). Sehingga hak-hak dari pekerja/buruh belum terpenuhi secara penuh dan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak maupun keduanya.

Kata Kunci: Pelaksanaan PKWT, Hukum Positif, Hukum Islam, pengawasan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Riana, S.H.
NIM : 18203011021
Jurusan : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Ana Riana, S.H.
NIM. 18203011021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ana Riana, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Ana Riana, S.H.
NIM : 18203011021
Judul : "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Diperusahaan PT.
WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Dinaskertrans
DIY Menurut Hukum Islam"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Januari 2020 M.
08 Jumadil-Ula 1441 H.
Pembimbing,


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIM. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN PT. WH TELEKOMUNIKASI DAN PENGAWASANNYA OLEH DINASKERTRANS DIY MENURUT HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA RIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011021
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Makan Untuk Hidup Bukan Hidup Untuk Makan”
“Berusaha dan Berdoalah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk:

Istri Tercinta,

Uchty Nurul Fadilah

Orang tua tercinta,

H. Suwari & Hj. Sriwati

Adik-Adik ku tersayang,

Teman Seperjuangan Pascasarjana Angkatan 2018 Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Terimakasih atas segala dukungan dan doa kalian semua.

Semoga Allah membalas lebih dari seluruh isi dunia ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘illah*

III. Ta’Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

— kasrah ditulis i

— fathah ditulis a

— dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

A. Fathah + alif

ditulis *ā*

إستحسان

ditulis *Istih}sān*

B. Fathah + ya’ mati

ditulis *ā*

أنثى

ditulis *Un}ā*

C. Kasrah + yā’ mati

ditulis *ī*

العلواني	ditulis <i>al-‘Ālwānī</i>
D. Dammah + wāwu mati	ditulis <i>ū</i>
علوم	ditulis <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + ya’ mati	ditulis <i>ai</i>
غيرهم	ditulis <i>Ghairihim</i>
B. Fathah + wāwu	ditulis <i>au</i>
قول	ditulis <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a’antum</i>
أعدت	ditulis <i>u’iddat</i>
شكرتملن	ditulis <i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah	
القرآن	ditulis <i>al-Qur’an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>
B. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.	
الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā’</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.


Penulisan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Orang tua, istri, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
8. Untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 03 Januari 2020
Penyusun,



Ana Riana, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN OUTSOURCING/ALIH DAYA, PERJANJIAN KERJA WAKTUTERTENTU (PKWT) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, SERTA MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH	
A. Gambaran Umum tentang Outsourcing/Alih Daya	21
1. Pengertian Outsourcing/Alih Daya	23
2. Jenis Outsourcing/Alih Daya	26
B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	41
1. PKWT dalam Hukum Positif	41
2. PKWT Kerja dalam Hukum Islam.....	66
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	69
C. <i>Maqāşid asy-Syarī'ah</i>	82
1. Jangkauan <i>Maqāşid asy-Syarī'ah</i>	87
2. <i>The Levels of Maqāşid</i>	88
BAB III : TINJAUAN UMUM, BENTUK KONTRAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PT. WH TELEKOMUNIKASI DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN	
A. Gambaran Umum Tentang PT. WH Telekomunikasi	91
1. Sejarah singkat PT. WH Telekomunikasi	91
2. Visi dan Misi	92
3. Klien Perusahaan yang di tangani	92

B.	Gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman	93
1.	Tugas dan Fungsi Dinakertrans DIY	93
2.	Struktur Organisasi	95
3.	Visi dan misi	97
C.	Bentuk kontrak Perjanjian Kerja PT. WH Telekomunikasi	97
1.	Identitas para pihak	98
2.	Penempatan dan jangka waktu Perjanjian Kerja	98
3.	Waktu kerja	99
4.	Upah Tunjangan dan Pembayaran	99
5.	Hak Perusahaan	99
6.	Kewajiban Perusahaan	100
7.	Kewajiban Pekerja	100
8.	Berakhirnya Hubungan Kerja	101
9.	Perselisihan	101
10.	Penutup	101
D.	Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Dinakertrans DIY	102
BAB IV	: PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN PT. WH TELEKOMUNIKASI DAN PENGAWASANNYA MENURUT HUKUM ISLAM	
A.	Pelaksanaan (PKWT) PT. WH Telekomunikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	105
1.	Pelaksanaan PKWT dalam Perspektif Hukum Positif	105
2.	Pelaksanaan PKWT dalam Perspektif Hukum Islam.....	112
B.	Pengawasan Dinakertrans DIY Menurut Hukum Positif	113
1.	Data tentang Perusahaan <i>Outsourcing</i> /Alih Daya	113
2.	Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY.....	119
3.	Pencegahan dan Kendala yang dialami oleh Pengawasan Dinakertrans DIY	124
C.	Pelaksanaan Pengawasan Menurut Hukum Islam (<i>Maqāsidasy-Syarī'ah</i>)	126
1.	<i>The Level Of Maqāsid</i> dalam pengawasan Pelaksanaan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	126
2.	Konsep Pengawasan Dinakertrans DIY sebagai Perlindungan Pelaksanaan PKWT yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi	128
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	131
DAFTAR PUSTAKA		133
CURRICULUM VITAE		138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terciptanya sebuah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, menimbulkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak untuk memperoleh hak-haknya.¹

Menurut KUHPerdata Pasal 1313 yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang dimaksud "perbuatan" disini adalah "perbuatan hukum" dan yang dimaksud dengan mengikat diri disini adalah saling saling mengikatkan diri, sebagai contoh dalam perjanjian jual beli penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.²

Menurut Budiono Kusumohamidjojo perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.³ Sedangkan menurut Mulyono perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian itu

¹ G.Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 18.

² Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, (Yogyakarta: cakrawala media, 2011), hlm. 31.

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 6.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, (Jakarta: intermasa, 2002), hlm. 1.

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sehingga dalam perjanjian antara pekerja dan pengusaha disebut sebagai perjanjian kerja.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁵ Keterikatan para pihak dalam sebuah perjanjian kerja, mengakibatkan timbulnya kewajiban antara masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat, karena perjanjian tersebut sudah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Fakta san serfanda*).⁶

Perjanjian kerja bukan hanya diatur dalam hukum positif, Islam juga menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* secara umum memiliki pengertian sebagai sebuah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁷ Sedangkan *Ijārah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁸ Tujuan adanya aturan dalam hukum positif maupun hukum Islam dalam perjanjian kerja adalah untuk memberikan kemaslahatan/kebaikan bersama.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14.

⁶ I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, (Denpasar: Udayana University Press, 2011), hlm. 10.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), hlm. 377.

Pelaksanaan perjanjian kerja dapat dilakukan secara optimal apabila terdapat pengawasan. Pengawasan terhadap bentuk maupun sistem kontrak kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Pengawasan ketenagakerjaan secara umum diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan dan bersifat atributif memberikan kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. pengaturan mengenai Pengawasan ketenagakerjaan lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 33 Tahun 2016 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pengawasan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan Perlindungan hukum kepada kedua belah pihak. Mengenai perlindungan hukum dalam hukum Islam disebut juga *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Menurut Al-Syatibi, terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) yang kemudian dikenal dengan istilah *al kulliah al khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu:⁹

1. *Hifzuddīni* (melindungi agama)
2. *Hifzunnafi* (melindungi Jiwa)
3. *Hifzul 'aqli* (melindungi akal)
4. *Hifzul Māli* (melindungi harta)

⁹ Al-Syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 71.

5. *Ḥifẓunnasli* (melindungi keturunan)

Mengklasifikasikan kepada 3 (tiga) jenjang keniscayaan (Tingkatan), yang ia sebut dengan istilah Klasifikasi *Maqāṣid*, ketiga hal tersebut adalah:

1. *Darūriyāt* (Keniscayaan), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan/keterancaman.
2. *Hājiyāt* (kurang niscaya), yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahṣīniyāt* (kemewahan), yaitu kebutuhan pelengkap untuk memperindah kehidupan, yang jika hal ini tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹⁰

Sedangkan menurut Jasser Auda terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*), yaitu:¹¹

1. *Ḥifẓuddīni* (melindungi agama)
2. *Ḥifẓul 'irdi* (melindungi kehormatan)
3. *Ḥifẓul 'aqli* (melindungi akal)
4. *Ḥifẓul Mālī* (melindungi harta)
5. *Ḥifẓunnasli* (melindungi keturunan)

Praktiknya, ada perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya yaitu PT. WH Telekomunikasi¹² yang menerapkan sistem kontrak kerja tetapi tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai contoh: ketentuan upah dalam kontrak

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, cet. Ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

¹² Penyebutan PT. WH Telekomunikasi hanyalah nama samaran bukan nama sebenarnya demi menjaga kerahasiaan Perusahaan tersebut.

tidak sesuai dengan upah yang diberikan, Perjanjian Waktu Tertentu menggunakan masa percobaan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak boleh ada masa percobaan dan mengenai jam kerja yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dijelaskan yaitu dalam Pasal 77 ayat (2) dikatakan dan diatur bahwa waktu kerja meliputi:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Akan tetapi waktu yang diberikan melebihi jam kerja dan tidak mendapatkan uang lembur.

Penyalahgunaan sistem kontrak oleh perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya ini, bisa diantisipasi oleh petugas pengawas ketenagakerjaan di wilayah setempat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakkan atau penerapan peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pekerja maupun pengusaha. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (setelah adanya sengketa), baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹³

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi Kabupaten Sleman ditinjau dari *Maqāsid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. WH Telekomunikasi Kabupaten Sleman melalui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Untuk melihat pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi Kab. Sleman ditinjau dari *Maqāsid asy-Syarī'ah*;

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi dunia akademik, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna sebagai latihan dalam menuangkan *intellectual exercise* dan juga sebagai media implementasi teori-

teori yang telah didapat selama perkuliahan. Sehingga harapannya dapat mempertajam daya pemikiran ilmiah penulis serta memahami praktek dilapangan agar memiliki sikap kritis dan strategis.

3. Bagi masyarakat, baik itu pihak pengusaha atau pekerja, dapat menjadi salah satu bahan untuk membuat kontrak kerja sama yang sesuai secara Yuridis-Normatif.
4. Bagi para pembaca, penelitian ini menjadi tinjauan pustaka bagi mereka yang ingin melakukan penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam” belum ditemukan. Akan tetapi penelitian dengan kata kunci seperti pengawasan PKWT dan juga pelaksanaan PKWT terdapat beberapa penelitian, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gusnadi Arief Haliadi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta”¹⁴ Penelitian ini sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terhadap PKWT di Jakarta. Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam

¹⁴ Gusnadi Arief Haliadi, “Pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” *Skripsi* Universitas Indonesia (2013).

bentuk pencatatan PKWT diwilayah Privinsi DKI Jakarta sehingga PKWT tersebut tidak belaku dengan optimal.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khusnan Iskandar yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”¹⁵ Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya pada kajian studi perbandingan antara salah satu bentuk hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam sudut pandang hukum Islam (fikih Muamalah) terkhusus pembahasan *Ijārah* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian tersebut adalah penelitian *library research* sedangkan penelitian penulis adalah gabungan antara *library research* dengan *field research*.

Ketiga, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hasan Aziz dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁶ Dalam penelitian Skripsi tersebut membahas mengenai konsep perjanjian kerja dan upah yaitu berupa *library research* sedangkan penelitian penulis adalah gabungan antara *library research* dengan *field research*.

Keempat, penelitian Tesis yang dilakukan oleh M. Amin yang berjudul “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 13

¹⁵ Khusuma Iskandar, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁶ Hasan Aziz, “Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Tahun 2003.”¹⁷ Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sosiologis hukum, hasil dari penelitian tersebut salah satunya adalah perusahaan industri yang membayar upah tidak sesuai dan di bawah upah minimum kabupaten.

Kelima, penelitian tesis yang dilakukan oleh Adjih Mubarok yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia.”¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah *normative-yuridis*, hasil dari penelitian ini salah satunya adalah upah yang diperoleh tidak sesuai dengan UMR akan tetapi proses akad menurut Islam sudah sesuai dengan syariat.

Dari semua penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang komprehensif membahas mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh Dinasakertrans DIY Menurut Hukum Islam. Kebanyakan penelitian di atas memang berkaitan dengan perjanjian kerja dalam tinjauan hukum positif maupun dalam hukum Islam akan tetapi belum ada yang spesifik mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya oleh Dinasakertrans DIY Menurut Hukum Islam.

¹⁷ M. Amin, “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” *Tesis*, Universitas Tanjungpura (2016).

¹⁸ Adjih Mubarok, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

F. Kerangka Teoretik

KUHPerdata dalam buku III tentang perikatan, Bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Pasal 131 KUHPerdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian akan bernilai sah dimata hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni, (a). kata sepakat; (b). Cakap dalam membuat perjanjian; (c). Hal tertentu; (d) sebab yang halal.¹⁹

Lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja didefinisikan sebagai hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.²⁰ Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan “Perjanjian kerja” adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²¹

Mengenai macam-macam Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004. Perjanjian Kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT).

¹⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII, 2003), hlm. 167-188.

²⁰Wahono Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, dalam F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 33.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu, undang-undang memberikan kesempatan kepada perusahaan/pemberi kerja untuk memberlakukan masa percobaan paling lama 3 bulan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.²² Karena dibatasi waktu tertentu dan pekerjaan tertentu, PKWT merupakan perjanjian yang tidak bersifat permanen.²³ Jangka waktu PKWT ini telah diatur yaitu diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.²⁴

PKWT dapat berakhir apabila: (a). Pekerja/buruh meninggal; (b). Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian; (c). Adanya putusan pengadilan dan atau putusan/lembaga PPHI yang di *Inkracht*, atau; (d). Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang (telah) tercantum dalam PK, PP atau PKB yang menyebutkan berakhirnya hubungan kerja.²⁵

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya kontrak kerja dan menjamin hak serta kewajiban pekerja maupun pengusaha, maka Dinakertrans melakukan pengawasan. Seperti yang dilakukan Dinakertrans DIY, untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha Dinakertrans DIY melakukan pengawasan

²² Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 39.

²³ Purbadi Hardjoprajitno, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Banten: Universitas Terbuka, 2004), hlm. 3.12.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 61 ayat (1).

di setiap perusahaan. Pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY adalah dalam bentuk kontrak kerja maupun dalam pelaksanaan kontrak kerjanya. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan dua teori, yaitu:

1. Teori Perjanjian/Akad

Perjanjian dalam istilah Islam memiliki padanan dengan kata akad.²⁶ Akad sendiri berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berarti mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda.²⁷ Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”²⁸ Akad menurut istilah muamalat berarti suatu perikatan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁹

Sedangkan akad dalam perjanjian kerja disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* secara umum memiliki pengertian sebagai sebuah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁰ Akad *Ijārah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad *Ijārah* yaitu: (1). Adanya para pihak; (2). Adanya objek akad; (3). Adanya *ijab-qabul* dari pihak.³¹

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 68.

²⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fikih Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26.

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

²⁹Gemala Dewi, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-46.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 72.

Penentuan upah dalam *Ijārah* bukan ditentukan berdasarkan besarnya biaya hidup disatu daerah atau UMR, tetapi berdasarkan besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja serta penentuan yang dilakukan oleh para ahli.³² An-Nabhani membagi upah menjadi dua macam, yaitu: (1). *Ajrun musamma'* atau upah yang ditentukan; (2). *Ajrun misli* atau upah yang sepadan.³³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴

Perlindungan hukum dalam hukum Islam disebut juga *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Secara umum tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.³⁵ Menurut Al-Syaṭibi, terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syarī'at (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) yang

³² Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhaam al-Iqtishod fi al-Islam*, hlm. 101.

³³ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

³⁵ Abdul Ghofur Ansori dan Yurkianian Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Media Yogyakarta, 2008), hlm. 31.

kemudian dikenal dengan istilah *al kulliah al khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu:³⁶

1. *Hifzuddīni* (melindungi agama)
2. *Hifzunnafi* (melindungi Jiwa)
3. *Hifzul 'aqli* (melindungi akal)
4. *Hifzul Māli* (melindungi harta)
5. *Hifzunnasli* (melindungi keturunan)

Mengklasifikasikan kepada 3 (tiga) jenjang keniscayaan (Tingkatan), yang ia sebut dengan istilah Klasifikasi *Maqāsid*, ketiga hal tersebut adalah:

1. *Darūriyāt* (Keniscayaan), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan/keterancaman.
2. *Hājiyāt* (kurang niscaya), yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsīniyāt* (kemewahan), yaitu kebutuhan pelengkap untuk memperindah kehidupan, yang jika hal ini tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.³⁷

Sedangkan menurut Jasser Auda terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*Maqāsid asy-Syarī'ah*), yaitu:³⁸

1. *Hifzuddīni* (melindungi agama)
2. *Hifzul 'irdi* (melindungi kehormatan)

³⁶ Al-Syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), hlm. 71.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, cet. Ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

3. *Hifzul 'aqli* (melindungi akal)
4. *Hifzul Māli* (melindungi harta)
5. *Hifzunnasli* (melindungi keturunan)

Maka hendaknya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan PKWT perlu memperhatikan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) karena syariat Islam tidak memiliki tujuan selain mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan secara *universal* dan menghilangkan segala bentuk kerusakan, kekerasan, dan kerugian.³⁹

Salah satu perlindungan terhadap pekerja/buruh yang melakukan PKWT adalah perlindungan hukum. Peran serta negara juga tidak kalah penting dalam hal melindungi hak-hak pekerja/buruh, dalam hal perlindungan hukum yang dilakukan negara melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 178 ayat (1) mengatur bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Lebih spesifik lagi mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 33 Tahun 2016 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dari aturan tersebut, pekerja/buruh yang melakukan PKWT mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara melalui peraturan Hukum. Fokus penelitian ini terhadap kontrak kerja yang dilakukan perusahaan dan peran Dinaskertrans dalam melakukan pengawasan yang di tinjau dari teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Menurut

³⁹Abdul Ghofur Ansori dan Yurkianian Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Media Yogyakarta, 2008), hlm. 31.

Al-Syaṭibi khususnya terhadap *Hifzunnafi* (melindungi Jiwa) dan menurut Jasser Auda khususnya terhadap *Hifzul 'irdi* (melindungi kehormatan). Lebih spesifik lagi penelitian terfokus pada Maqasyid Syariah menurut Jasser Auda khususnya terhadap *Hifzul 'irdi* (melindungi kehormatan) atau melindungi harga diri manusia atau melindungi Hak Asasi Manusia. Kedua teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pengawasan yang dilakukan Dinaskertrans DIY terhadap perusahaan-perusahaan Outsourcing di Kab. Sleman. Dengan melakukan pengawasan maka Dinaskertrans melindungi jiwa dan kehormatan atau melindungi harga diri manusia atau melindungi Hak Asasi Manusia pekerja maupun pemberi kerja. Sehingga dengan adanya perlindungan tersebut, akan tercapai kemaslahatan kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.⁴⁰ Metodologi pada hahikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* dan *library research*. Penelitian *field research* yaitu meneliti yang dilakukan dengan

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 6.

terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang menjadi objek penelitian.⁴² Penelitian ini juga akan menggunakan penelitian Pustaka *library research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁴⁴ Penelitian kualitatif biasanya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya. Meskipun terkadang didukung dengan data kuantitatif, tetapi yang penting dalam penelitian hukum kualitatif bukanlah menekankan berapa jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas hukum yang berlaku itu.⁴⁵

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang

⁴² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188.

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁴⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 64.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 14.

berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁴⁶ Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bernasyarakat.⁴⁷ Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bernasyarakat.⁴⁸ Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi *field research*.⁴⁹

4. Jenis Data

- a. Data Primer. Data Primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁵⁰ Data primer dalam hal ini akan didapatkan dari pelaksanaan akad PKWT yang dilakukan oleh PT. WH Telekomunikasi terhadap karyawannya dan tambahan data dari Dinas Kertran Kabupaten/Kota maupun Dinas Kertrans DIY.
- b. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literatur, artikel, tulisan-tulisan

⁴⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Surabaya*, (Surabaya: Realita Publisher, 2009), hlm. 651.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 12.

ilmiah dan seterusnya.⁵¹ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri dari suaranya.⁵² Narasumber yang diwawancarai adalah Pekerja PT. WH Telekomunikasi, Pegawai Dinakertrans Kabupaten/Kota maupun Provinsi DIY dan Pihak-pihak terkait.
- b. Observasi. Observasi atau pengamatan langsung menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.⁵³ Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi atau pengamatan langsung ini dilakukan pada akad yang dibuat oleh PT. WH Telekomunikasi, pelaksanaan akad tersebut dan peran Dinakertrans DIY selaku pengawas Ketenagakerjaan.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di tujukan kepada Subjek penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, video, foto dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 88.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 13.

⁵⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100-101.

H. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat dasar-dasar dan acuan pembahasan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori mengenai regulasi terkait perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia dan juga pemaparan teori-teori lain yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis objek-objek penelitian pada penelitian ini.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum mengenai objek penelitian ini, yang meliputi deskripsi dari objek penelitian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan PT. WH. Telekomunikasi dan Pengawasannya Oleh Dinaskertrans DIY Menurut Hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*).

Bab keempat, merupakan bab yang berisi pokok-pokok dari permasalahan penelitian yang berisi tentang analisis dari rumusan masalah yang sudah ditulis diawal pembahasan.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah disampaikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam perspektif hukum positif terbagi menjadi dua macam: 1. PKWT yang sesuai dengan perjanjian kerja/perundang-undangan, yaitu meliputi: a. Jaminan Kesehatan, b. Penyediaan tempat ibadah, dan 2. PKWT yang tidak sesuai dengan kontrak kerja/perundang-undangan, yaitu meliputi: a. Jam kerja, b. Pengupahan, c. Terdapat Masa Percobaan, d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), E. Keterbukaan (Struk Gaji).

Sedangkan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* yang dilakukan PT. WH Telekomunikasi secara formil sudah sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidak sesuai rukun dan syarat *Ijārah*. Praktik *Ijārah* yang dilakukan PT.WH Telekomunikasi melanggar Perjanjian Kerja yang disepakati bersama dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga *Ijārah* yang dibuat tersebut menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak maupun keduanya.

2. Pengawasan yang dilakukan Dinakertrans DIY khususnya terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi tidak memiliki perencanaan program pengawasan. Dinakertrans DIY dalam melakukan pengawasan menunggu adanya laporan

terlebih dahulu. Pada saat Dinaskertrans DIY mendapatkan laporan, barulah menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan khusus yaitu dengan cara meninjau langsung ke lokasi dan melakukan pengawasan secara komperhensif. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinaskertrans DIY yaitu: a. Mengenai jarak yang jauh, b. Sarana dan prasarana, c. Banyaknya Perusahaan dan Kurangnya Pegawai Pengawas.

Sedangkan dalam konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada tatarannya *Maqāṣid* Universal pada perlindungan pekerja/buruh yang melakukan PKWT pada perusahaan PT. WH Telekomunikasi adalah *Hifzul 'irdi* (melindungi kehormatan atau melindungi harga diri manusia/melindungi Hak Asasi Manusia). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan Dinaskertrans DIY terhadap PKWT tersebut akan melindungi *Hifzul 'irdi*, sehingga pekerja/buruh akan mendapatkan hak-hak sesuai dengan porsinya. Akan tetapi, karena belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinaskertrans DIY terhadap PKWT yang dilakukan perusahaan *Outsourcing*/Alih Daya PT. WH Telekomunikasi, mengakibatkan *Hifzul 'irdi* untuk saat ini belum terpenihi.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan Pengawasan *Ketenagakerjaan* dan mencegah terjadinya perselisihan maka, Penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Menambah jumlah Pegawai yang ada di Dinaskertrans, dengan tujuan meskipun terdapat banyak perusahaan di setiap daerah tetapi Dinaskertrans bisa mengawasi setiap perusahaan tersebut secara implisit dan spesifik.

2. Perusahaan harus lebih aktif mencari informasi mengenai pembuatan maupun isi kontrak kerja yang berstadarisasi, dengan tujuan kontrak kerja yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Memberikan tambahan anggaran terhadap setiap Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan tujuan dapat memberikan sosialisasi dengan lingkup lebih luas dan merata.
4. Harus ada pengawasan secara terstruktur/memiliki daftar nama-nama perusahaan yang akan dikunjungi dan untuk diawasi, dengan demikian Dinakertrans harus lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori dan Yurkanian Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Media Yogyakarta, 2008.
- Al-Syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996.
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Auda Jasser, *Maqāṣid asy-Syarī'ah as The Philosophy of Islamic Law*.
- Auda Jasser, *Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Bandung: Mizan, 2016.
- Aziz Syaifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah Syirkah*, Bandung: Al-maʿrif, 1995.
- Budhiarta I Nyoman Putu, *Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing/Alih Daya ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Disertasi FH Brawijaya: Malang, 2012.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: Bffe-Yogyakarta, 2009.
- Damanik Sehat, *Outsourcing/Alih Daya dan Perjanjian Kerja*, Jakarta: DSS Publishing, 2006.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Faudi Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2014.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- G.Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Gautama Sudargo, *Indonesia Businis Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- H. Manulang Sendjun, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Hardjoprajitno Purbadi, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2004.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hulaify Akhmad, *Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah*, Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 3 No. 1 (2019), hlm. 42.
- I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara. P, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayan University Press, 2010).
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII, 2003.
- Khairani, *Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing/Alih Daya: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khairani, *Kepastian Hukum Pekerja Outsourcing/Alih Daya: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kusumohamidjojo Budiono, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum Surabaya*, Surabaya: Realita Publisher, 2009).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Masdoeki Arief, M.H. Tirtimidjaja, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1963.
- Miru Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muchtar Pakpahan & Ruth Damaihati Pakpahan, "*Konflik Kepentingan Outsourcing/Alih Daya Dan Kontrak Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*", Jakarta, BIS, 2010.

- Muftadin Dahrul, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Yogyakarta: cakrawala media, 2011.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, cet. Ke-V, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perjanjian yang Lahir dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994).
- R Budiono Abdul, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawwas Qal 'Ahji Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sari Nilam, *Kontrak (Adad) dan Implementasinya*, Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, 2015.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005.
- Soedjono Wahono, *Hukum Perjanjian Kerja*, dalam F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soedjono Wiwoho, *Hukum Perjanjian Kerja*, dalam F.X . Djumialdji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*,cet. Ke- 4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.

- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suwarto. *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, cet.Ke-1, Jakarta: Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII), 2003.
- Syafei Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syaifiuddin Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatis, dan Praktis Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syamsudin Meliala A.Qiram, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Terpetik dalam Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, Edisi Revisi, Bandung: Citra AdityaBakti, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fikih Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Udiana I Made, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Denpasar: Udayana University Press, 2011.
- Uwiyono Aloysius, Siti Hjati Hoesen dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Fatawa DSN MUI No. 112/DSN-MUI IX/2017 tentang Akad Ijārah.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- M. Amin, “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” *Tesis*, Universitas Tanjungpura (2016).

- M. Fauzi, 2006, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing/Alih Daya)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 021-969X. Vol.2, No.2.
- Haliadi Gusnadi Arief, "Pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta," *Skripsi Universitas Indonesia* (2013).
- Iskandar Khusuma, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007).
- Uwiyono Aloysius, 2011, *Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsourcing/Alih Daya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.8 No.3- September 2011, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Aziz Hasan, "Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).
- Mubarok Adjih, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).



CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi

1. Nama : Ana Riana, S.H.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pati 15 Mei 1993
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Kawin
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jl. Sawojajar, No. 19, Rt/Rw. 002/026,
Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman,
Yogyakarta
8. Nomor Telepon / HP : 081297608404
9. e-mail : anariana261@Gmail.com
10. Kode Pos : 55283



II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)		Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan	IPK / UAN/ RAPOR
1999	- 2005	SD Maitan 01	-	6 Tahun	61,93
2005	- 2008	Mts Miftahul 'Ulum	-	3 Tahun	8,50
2008	- 2011	SMA Islam Tuan Sokolangu	IPS	3 Tahun	8,24
2014	- 2017	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Hukum	3 Tahun 54 Hari	3,52

III. Riwayat Organisasi

Periode		Lembaga	Keterangan
2014	- 2018	Masjid Baiturrahman	sebagai Ketua TPA
2015	- 2016	Pusat Konsultasi dan Hukum (PSKH)	Anggota
2018	- sekarang	GP. Ansor Kec. Depok	Anggota
2019	- sekarang	PERADI (Perhimpunan Advokad Indonesia)	Pengurus Harian